



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

GALUH EKA PRATAMA, yang beralamat di RT. 002 RW. 004 Kelurahan Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 15 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 19 April 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pct telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama TUKADI dan SUDARTIK;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 05 Januari 1994, sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 159/A tahun 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Tulungagung tertanggal 13 Januari 1994;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat perubahan penulisan nama dimana dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama pemohon tertulis dengan nama GALUH APRICO JANU EKO CAHYONO yang seharusnya GALUH EKA PRATAMA dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK serta Ijazah SD, SMP, SMA.;
4. Bahwa dengan adanya perubahan nama tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk merubah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pacitan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pacitan berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 159/A Tahun 1994, dari semula tertulis dengan nama GALUH APRICO JANU EKO CAHYONO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca GALUH EKA PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai merubah nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Pacitan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 159/A Tahun 1994.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Galuh Eka Pratama, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Ramelan, A.ma.Pd tertanggal 30 Juni 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Galuh Eka Pratama, tertanggal 20 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Galuh Eka Pratama, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri atas nama Sudartik, tertanggal 5 Desember 1992, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Istri antara Tukadi dengan Sudartik, tertanggal 5 Desember 1992, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami antara Tukadi dengan Sudartik, tertanggal 5 Desember 1992, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Tukadi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galuh Aprico Janu Eko Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulung Agung tertanggal 13 Januari 1994, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hadiwarno tertanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Galuh Eka Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan tertanggal 04 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan bukti P-10 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali P-8 adalah bukti surat asli yang diserahkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Suroto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak yang Pertama hasil pernikahan Sdr. TUKADI dengan Sdri. SUDARTIK;
- Bahwa mengetahui nama Pemohon dengan sebutan GALUH EKA PRATAMA sejak Sdr. Galuh berusia 1 (satu) Tahun;
- Bahwa nama di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan Ijazah dan surat-surat lainnya;
- Bahwa dulu namanya GALUH EKA PRATAMA Saksi tidak tahu kalau namanya berbeda mungkin dirubah Pak Dhenya karena dulu orang tua Pemohon pergi dan dirumah dengan Pak Dhenya;
- Bahwa anak ke dua dari hasil pernikahan Sdr. TUKADI dengan Sdri. SUDARTIK bernama Tariza dan yang ke tiga Cintia;
- Bahwa permohonan perbaikan nama ini tidak ditujukan untuk penyeludupan hukum;
- Bahwa Galuh Aprico Janu Eko Cahyono dan Galuh Eka Pratama adalah orang yang sama;

Saksi Nuarita Witarti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah Anak yang Pertama hasil pernikahan Sdr. TUKADI dengan Sdri. SUDARTIK;
- Bahwa Pemohon Sekolah Dasarnya di Kabupaten Tulungagung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ngadirojo Kabupaten Pacitan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pacitan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan akte kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1994;
- Bahwa permohonan perbaikan nama ini tidak ditujukan untuk penyeludupan hukum;
- Bahwa Galuh Aprico Janu Eko Cahyono dan Galuh Eka Pratama adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 diketahui bahwa Pemohon beralamat di RT. 002 RW. 004 Kelurahan Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galuh Aprico Janu Eko Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulung Agung tertanggal 13 Januari 1994 yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Galuh Aprico Janu Eko Cahyono merupakan anak pertama dari Tukadi dan Sudartik yang lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Januari 1994 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat permohonan Pemohon yaitu P-1, P2, P-3, P-6, dan P-9 berupa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Galuh Eka Pratama yang merupakan anak pertama dari Tukadi dan Sudartik yang lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Januari 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon diketahui terdapat perbedaan nama antara P-7 berupa Akta Kelahiran Pemohon yaitu Galuh Aprico Janu Eko Cahyono dan berbeda dengan bukti surat lain khususnya Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama Galuh Eka Pratama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-8 yang menerangkan bahwa Galuh Aprico Janu Eko Cahyono dan Galuh Eka Pratama adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama di akte kelahiran Pemohon bukanlah merupakan hal yang dilarang dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Ayat (1) menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut dan dasar hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung maka hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum ke -2 (dua), dan ke-3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dengan menyesuaikan pada dasar hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kerena petitum ke-2, dan ke-3 dikabulkan maka permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 159/A Tahun 1994, dari semula tertulis dengan nama GALUH APRICO JANU EKO CAHYONO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis GALUH EKA PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 159/A Tahun 1994;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Santosa, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. PNPB Biaya Panggilan.....	Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pct